



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**Nomor : 14 / Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA BARANG DAN PERLENGKAPAN  
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN 2021**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang-barang milik negara / kekayaan negara, pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, dipandang perlu menunjuk Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan yang diangkat dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam kolom 2 dan 3 lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai petugas Penerima Barang dan Perlengkapan pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 662/Kpts/KP/A/9/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam kolom 2 dan 3 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat pada unit kerja masing-masing.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada petugas yang nama dan jabatannya tercantum dalam kolom 2 dan 3, sesuai dengan ketentuan amar Pertama ketentuan ini, untuk :
1. Menerima barang yang berasal dari pengadaan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen oleh Panitia Pemeriksa yang ditunjuk.
  2. Setiap penerimaan barang yang dilengkapi dengan SPB harus dibuat Berita Acara Serah Terima Barang / Penerimaan Barang.
  3. Mencatat dan membukukan barang-barang tersebut kedalam buku induk barang, buku-buku pembantu dan kartu-kartu sesuai jenis barang.
  4. Menyimpan dan memelihara barang-barang tersebut di dalam gudang barang.
  5. Menyimpan dokumen dan arsip-arsip pembelian barang.
  6. Setiap pengeluaran / mutasi barang yang dikuasainya, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Atasan Langsung pada unit kerja masing-masing.
  7. Membuat laporan mutasi dan laporan inventaris sebagai akibat dari proses administrasi (penambahan, pengurangan, serta mutasi lain) yang dilakukan secara periodik meliputi laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.
  8. Para petugas tersebut bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wianarko, S.P., M.Si  
NIP. 197411152000031001

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Koordinator Keuangan dan Perlengkapan;
3. yang bersangkutan.




DAFTAR PETUGAS PENERIMA BARANG DAN PERLENGKAPAN  
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	TUGAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
1	2	3	4
1.	EKA SETYAWATI, SE NIP. 196512252006042007	Penata Tk.I (III/d) Penata Usaha BMN, Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
2.	LUTHFI AYUNAWATI, A.Md NIP. 199502262019022001	Pengatur (II/C) Pengelola Simak BMN, Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
3.	MAT SIRAT NIP. 196412061986031001	Penata Muda TK.I (III/b) Penata Usaha BMN Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
4.	DIAN HARIYANTO NIP. 196808072006041025	Penata Muda TK. I (III/b) Teknisi Litkayasa Mahir IP2TP Karangploso	Petugas Perlengkapan IP2TP Karangploso
5.	SUCIPTO NIP. 19680925 2007 1 001	Penata Muda (III/a) Teknisi Litkayasa Mahir IP2TP Sumberrejo	Petugas Perlengkapan IP2TP Sumberrejo
6.	ANDI SUGMANA NIP. 19750126 200710 1 001	Pengatur (II/c) Pengadministrasi umum IP2TP Asembagus	Petugas Perlengkapan IP2TP Asembagus
7.	SITI MARIYAH NIP. 196801052006042015	Pengatur TK. I (II/d) Pengadministrasi umum IP2TP Muktiharjo dan Ngemplak	Petugas Perlengkapan IP2TP Muktiharjo
8.	SUTOMO NIP. 19660401 200701 1 001	Penata Muda (III/a) Teknisi Litkayasa Mahir IP2TP Pasirian	Petugas Perlengkapan IP2TP Pasirian

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si  
NIP. 197411152000031001